

**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2665 TAHUN 2016

TENTANG

**PENUNJUKAN LURAH PISANGAN TIMUR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan Gedung di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, akan digunakan oleh Kelurahan Pisangan Timur Kota Administrasi Jakarta Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Lurah Pisangan Timur Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Pengguna Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN LURAH PISANGAN TIMUR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU :** Menunjuk Lurah Pisangan Timur Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Pengguna Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA :** Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
 - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Lurah Pisangan Timur Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2016

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS



Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Timur
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Camat Pulogadung

Nomor 2665 TAHUN 2016
Tanggal 7 Desember 2016

BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN
PADA KELURAHAN PISANGAN TIMUR


A. TANAH

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor			Letak/Lokasi Alamat	Status Tanah			Luas (m ²)	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
		Kode Lokasi	Kode Barang	Register		Hak	Tanggal Sertifikat	Nomor Sertifikat					
1	Tanah Bangunan Kantor	11.09.5.02.00.00.58.01.000	01.01.11.04.001	1	Jalan Cipinang Kebembem	-	-	-	324	1970	APBD	579.636.000	Ex. Kantor Lurah
2	Tanah Bangunan Kantor	11.09.5.02.00.00.58.01.000	01.01.11.04.001	2	Jalan Pori Raya	-	-	-	300	1974	APBD	293.100.000	Sasana Krida
3	Tanah Bangunan Kantor	11.09.5.02.00.00.58.01.000	01.01.11.04.001	3	Jalan H.Mugeni II	-	-	-	1.000	1996	APBD	1.274.000.000	Kantor Lurah

B. BANGUNAN GEDUNG

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor			Letak/Lokasi Alamat	Kondisi Bangunan	Konstruksi Bangunan		Luas (m ²)	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
		Kode Lokasi	Kode Barang	Register			Bertingkat / Tidak Bertingkat	Beton / Tidak					
1	Bangunan Gedung Kantor	11.09.5.02.00.00.58.01.000	03.11.01.01.000	1	Jalan Cipinang Kebembem	Kurang Baik	Bertingkat	Beton	176	1970	APBD	288.640.000	Ex. Kantor Lurah
2	Bangunan Gedung Kantor	11.09.5.02.00.00.58.01.000	03.11.01.01.000	2	Jalan Pori Raya	Kurang Baik	Tidak Bertingkat	Beton	168	1974	APBD	268.800.000	Sasana Krida
3	Bangunan Gedung Kantor	11.09.5.02.00.00.58.01.000	03.11.01.01.000	3	Jalan H.Mugeni II	Kurang Baik	Bertingkat	Beton	600	1996	APBD	984.000.000	Kantor Lurah

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA



NO. 11984031002